

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 75**

**TAHUN : 2007**

**SERI : C**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR : 6 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

- Menimbang :
- a. bahwa bidang perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian;
  - b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian perlu adanya pelayanan perizinan tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
  
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);
  
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2004 Nomor 42 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**Dan**

**WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD kota Cimahi;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Cimahi;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cimahi;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Lalulintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
11. Pengelola Urusan Angkutan adalah unsur Dinas yang sesuai kewenangannya diberi tugas pokok dan fungsi untuk mengelola, membina dan menertibkan urusan angkutan;
12. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
13. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
14. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

15. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
16. Jalan Kelas III B adalah Jalan Kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang, tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan 8 Ton;
17. Jalan Kelas III C adalah Jalan Lokasi yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang, tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan 8 Ton;
18. Daya Dukung Jalan adalah kemampuan jalan untuk mendukung beban muatan sumbu kendaraan bermotor yang melaluinya, dalam satuan kilogram;
19. Jumlah berat yang diperbolehkan untuk selanjutnya disebut dengan JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
20. Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan kewenangan Dinas;
21. Penyelenggaraan penjualan tiket/ agen adalah usaha penjualan tiket angkutan udara, darat dan



laut baik itu didalam terminal maupun diluar terminal;

22. Izin Usaha Angkutan adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan umum meliputi angkutan orang dan/atau barang, baik yang dilaksanakan dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek, berlaku selama kegiatan usaha berlangsung;
23. Surat Izin Pengusaha Angkutan (SIPA) adalah suatu kartu yang merupakan kutipan dari Surat Keputusan Izin Usaha Angkutan yang diberikan kepada setiap kendaraan yang tercantum dalam izin dan harus selalu berada pada kendaraan;
24. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang, mobil bus dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
25. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan pengangkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
26. Kartu Pengawasan yang selanjutnya disingkat KP adalah kartu yang berisi kutipan surat Keputusan Izin Trayek/Izin Operasi/Izin Usaha Angkutan untuk setiap kendaraan;
27. Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi

atau badan untuk melakukan kegiatan pengangkutan orang tidak dalam trayek;

28. Izin Insidental adalah izin yang diberikan kepada pemegang izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya di luar ketentuan izin trayeknya;
29. Usaha Parkir adalah usaha tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;
30. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan ataupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
31. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan ataupun tanpa perlengkapan bagasi;
32. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
33. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
34. Kendaraan gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh

- bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
35. Kendaraan tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
  36. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
  37. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;
  38. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya;
  39. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda;
  40. Badan Hukum adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sesuai, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya;

41. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diadakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan hukum;
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib untuk melakukan pembayaran Retribusi;
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
44. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah;
45. SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi SPTRD;

46. SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
47. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
48. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
50. Retribusi Perizinan Tertentu adalah objek kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan;

51. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang;
53. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
55. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
56. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;

57. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lain yang masih terutang;

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBJEK**

#### **Bagian Kesatu Objek dan Subjek Retribusi**

##### **Pasal 2**

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada orang pribadi atau Badan Hukum;
- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua Jenis Retribusi Perizinan**

##### **Pasal 3**

Dalam rangka pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah, Pemerintah

Daerah berwenang melakukan pungutan Retribusi Daerah berupa Retribusi Perizinan.

#### **Pasal 4**

- (1) Perizinan di bidang urusan angkutan, digolongkan perizinan tertentu;
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dikelola oleh Dinas;
- (3) Jenis retribusi perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 3, meliputi :
  - a. Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir;
  - b. Retribusi Izin Penyelenggaraan Derek Kendaraan Bermotor;
  - c. Retribusi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Mengemudi;
  - d. Retribusi Izin Penyelenggaraan Penjualan Tiket / Agen;
  - e. Retribusi Sewa Tempat Angkutan Barang;
  - f. Retribusi Izin Usaha Angkutan;
  - g. Retribusi Izin Trayek;
  - h. Retribusi Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
  - i. Retribusi Izin Insidentil;
  - j. Retribusi Rekomendasi Izin Trayek Angkutan;



- k. Retribusi Perubahan Nama Pemilik Kendaraan Bermotor;
- l. Retribusi Izin Penggunaan Jalan selain untuk Lalu Lintas;

### **BAB III**

#### **STRUKTUR DAN NOMINAL TARIF**

##### **Bagian Kesatu Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir**

###### **Pasal 5**

Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir, Nominal retribusinya ditetapkan sebesar Rp. 10.000 per M<sup>2</sup> dari lahan parkir yang akan diusahakan, berlaku selama kegiatan usaha berlangsung kecuali terjadi perluasan lahan parkir.

##### **Bagian Kedua Retribusi Izin Penyelenggaraan Derek Kendaraan Bermotor**

###### **Pasal 6**

Izin Penyelenggaraan Derek Kendaraan Bermotor, Nominal retribusinya ditetapkan sebesar Rp 100.000,- per kendaraan, berlaku selama kegiatan usaha berlangsung;

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Izin Penyelenggaraan Pendidikan**  
**Mengemudi**

**Pasal 7**

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Mengemudi, Nominal retribusinya ditetapkan sebesar Rp. 175.000,- per kendaraan, berlaku selama kegiatan usaha berlangsung;

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Izin Penyelenggaraan Penjualan Tiket**  
**/ Agen**

**Pasal 8**

Izin Penyelenggaraan Penjualan Tiket / Agen, Nominal retribusinya ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- berlaku selama kegiatan usaha berlangsung;

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Sewa Tempat Angkutan Barang**

**Pasal 9**

(1) Pelayanan Sewa Tempat adalah pelayanan penyediaan tempat khusus untuk keperluan kendaraan Angkutan Barang yang pengaturan dan penetapannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

(2) Permohonan Sewa Tempat dapat dilakukan dengan cara berlangganan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan pemohon dengan penetapan nominal retribusinya, masing-masing ditentukan sebagai berikut :

a. Sewa Tempat berlangganan selama 6 (enam) bulan per kendaraan :

1. Mobil Barang dengan jumlah berat s.d 5.000 Kg Rp. 20.000
2. Mobil Barang dengan jumlah berat 5.001 s.d 8.000 Kg Rp. 30.000
3. Mobil Barang dengan jumlah berat 8.001 s.d 15.000 Kg Rp. 40.000
4. Mobil Barang dengan jumlah berat di atas 15.000 Kg Rp. 50.000
5. Kendaraan Gandengan/Tempelan/Kontainer Rp. 60.000

Sebagai tanda sewa tempat berlangganan, setiap kendaraan angkutan barang akan dipasang stiker.

b. Sewa Tempat sewaktu-waktu untuk 1 (satu) kali sewa perkendaraan :

1. Mobil Barang dengan jumlah berat s.d 5.000 Kg Rp. 1.500
2. Mobil Barang dengan jumlah berat 5.001 s.d 8.000 Kg Rp. 2.000

3. Mobil Barang dengan jumlah berat 8.001 s.d 15.000 Kg Rp. 2.500
4. Mobil Barang dengan jumlah berat di atas 15.000 Kg Rp. 3.500
5. Kendaraan Gandengan/Tempelan/Kontainer Rp. 8.000

- (3) Untuk keperluan pengaturan tempat kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, harus dilakukan pembinaan kepada pemakai kendaraan angkutan barang dengan tujuan menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar batas kemampuan daya dukung jalan dan jembatan yang bersangkutan;
- (4) Agar pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas memberikan hasil yang optimal, Pengelola Urusan Angkutan, wajib melakukan pengendalian terhadap kendaraan angkutan barang secara tetap, teratur, terjadwal dan berkesinambungan, baik pada lokasi yang telah ditetapkan maupun berpindah – pindah dengan dilengkapi unit alat penimbangan berkendaraan, hingga berdasarkan kelas dan daya dukungnya tercapai penggunaan jalan dan/atau jembatan sesuai muatan sumbu terberat yang diizinkan.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Izin Usaha Angkutan**

**Pasal 10**

- (1) Setiap Perorangan atau Badan Hukum yang akan berusaha di bidang Angkutan Umum untuk mengangkut Orang atau Barang yang dilaksanakan dalam Trayek Tetap dan Teratur maupun Tidak Dalam Trayek, wajib memiliki Izin Usaha Angkutan yang berlaku selama kegiatan usaha berlangsung;
- (2) Untuk dapat memperoleh Izin Usaha Angkutan, pemohon wajib memenuhi semua persyaratan baik untuk Badan Hukum ataupun Perorangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Nominal retribusi Izin Usaha Angkutan, untuk setiap perusahaan di bidang Angkutan Umum, ditetapkan sebesar :
  - a. Rp. 1.000.000 untuk yang berbadan hukum;
  - b. Rp. 250.000 untuk perorangan.
- (4) Untuk keperluan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Angkutan Umum, maka kepada pemegang Izin Usaha Angkutan, diberikan Petikan Surat Izin Usaha Angkutan (SIPA) untuk setiap kendaraan dengan masa berlaku selama 1 (satu)

tahun dengan tidak dibebani pembiayaan, dengan pengaturan sebagai berikut ;

- a. Dikenakan kewajiban melakukan Daftar Ulang Petikan Surat Izin Usaha Angkutan (SIPA) yang harus dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali;
  - b. Dalam pelaksanaan kewajiban melakukan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak dikenai beban biaya apapun, terkecuali apabila terjadi keterlambatan melakukan kewajiban Daftar Ulang akan dikenai sanksi berupa denda keterlambatan.
- (5) Setiap keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban Daftar Ulang Petikan SIPA, dikenakan denda sebagai berikut :
- a. Untuk keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 60 (enam puluh) hari, dikenakan denda sebagai berikut :  
*Daftar Ulang Petikan SIPA Dalam Trayek;*
    - a) Mobil Penumpang s/d 8 tempat duduk sebesar Rp. 10.000 bagi setiap kendaraan;
    - b) Mobil Bus 9 s/d 15 tempat duduk sebesar Rp. 15.000 bagi setiap kendaraan;

- c) Mobil Bus 16 s/d 25 tempat duduk sebesar Rp. 20.000 bagi setiap kendaraan;
- d) Mobil Bus di atas 25 tempat duduk sebesar Rp. 25.000 bagi setiap kendaraan;

*Daftar Ulang Petikan SIPA Tidak Dalam Trayek;*

- a) Angkutan Anak Sekolah.....sebesar Rp. 15.000 bagi setiap kendaraan;
  - b) Angkutan Taksi .....sebesar Rp. 15.000 bagi setiap kendaraan;
  - c) Angkutan Karyawan.....sebesar Rp. 20.000 bagi setiap kendaraan;
  - d) Angkutan Sewa.....sebesar Rp. 20.000 bagi setiap kendaraan;
  - e) Angkutan Pariwisata.....sebesar Rp. 25.000 bagi setiap kendaraan;
  - f) Angkutan Barang.....sebesar Rp. 25.000 bagi setiap kendaraan.
- b. Untuk keterlambatan di atas 60 (enam puluh) hari, dikenakan kewajiban membayar denda sebesar biaya memperbaharui Surat Izin Usaha Angkutan dengan nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Izin Trayek Angkutan dan**  
**Retribusi Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam**  
**Trayek**

**Pasal 11**

- (1) Nominal retribusi Izin Trayek Angkutan yang berlaku selama 5 (lima) tahun, per kendaraan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Mobil Penumpang s.d 8 tempat duduk Rp.100.000
  - b. Mobil Bus 9 s.d 15 tempat duduk Rp.150.000
  - c. Mobil Bus 16 s.d 25 tempat duduk Rp.175.000
  - d. Mobil Bus di atas 25 tempat duduk Rp.200.000
- (2) Nominal retribusi Izin Operasi Tidak Dalam Trayek yang berlaku selama 5 (lima) tahun, per kendaraan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Angkutan Taksi .....Rp.150.000
  - b. Angkutan Anak Sekolah.....Rp.100.000
  - c. Angkutan Sewa .....Rp.150.000
  - d. Angkutan Pariwisata dan Angkutan Karyawan, ditetapkan sebagai berikut :
    - a) Mobil Penumpang s.d 8 tempat duduk Rp 100.000
    - b) Mobil Bus 9 s.d 15 tempat duduk Rp. 150.000
    - c) Mobil Bus 16 s.d 25 tempat duduk Rp. 175.000



d) Mobil Bus di atas 25 tempat duduk Rp. 200.000

- (3) Untuk keperluan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Angkutan Umum, maka kepada pemegang Izin Trayek Angkutan / Izin Operasional Tidak Dalam Trayek, diberikan Kartu Pengawasan (KP) untuk setiap kendaraan dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dengan tidak dibebani pembiayaan, dengan pengaturan sebagai berikut ;
- a. Dikenakan kewajiban melakukan Daftar Ulang, Kartu Pengawasan (KP) yang harus dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali;
  - b. Dalam pelaksanaan kewajiban melakukan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak dikenai beban biaya apapun, terkecuali apabila terjadi keterlambatan melakukan kewajiban Daftar Ulang akan dikenai sanksi berupa denda keterlambatan.
- (4) Setiap keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban Daftar Ulang KP, dikenakan denda sebagai berikut :
- a. Denda keterlambatan daftar ulang KP untuk Izin Trayek Angkutan :
    - a) Mobil Penumpang s/d 8 tempat duduk sebesar Rp. 30.000 bagi setiap kendaraan;

- b) Mobil Bus 9 s/d 15 tempat duduk sebesar Rp. 40.000 bagi setiap kendaraan;
  - c) Mobil Bus 16 s/d 25 tempat duduk sebesar Rp. 50.000 bagi setiap kendaraan;
  - d) Mobil Bus di atas 25 tempat duduk sebesar Rp. 60.000 bagi setiap kendaraan.
- b. Denda keterlambatan daftar ulang KP untuk Izin Operasi Tidak Dalam Trayek;
- a) Angkutan Anak Sekolah sebesar Rp. 40.000 bagi setiap kendaraan;
  - b) Angkutan Taksi sebesar Rp.40.000 bagi setiap kendaraan;
  - c) Angkutan Sewa sebesar Rp. 45.000 bagi setiap kendaraan;
  - d) Angkutan Pariwisata sebesar Rp. 50.000 bagi setiap kendaraan.
  - e) Angkutan Karyawan sebesar Rp. 50.000 bagi setiap kendaraan;
- (5) Apabila tanggal jatuh tempo untuk Daftar Ulang bertepatan dengan hari Sabtu, Minggu atau hari Libur yang ditetapkan Pemerintah dapat diberikan keleluasaan untuk Daftar Ulang pada hari Senin atau hari kerja berikutnya setelah hari libur.

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Izin Insidentil**

**Pasal 12**

- (1) Demi keselamatan lalulintas dan angkutan jalan, maka Izin Insidentil akan dikeluarkan apabila kendaraan bermotor yang diusulkan telah dinyatakan lulus Pemeriksaan Teknis kendaraan bermotor ( uji fisik dan laik jalan ) oleh Unit Pengujian Kendaraan Bermotor walaupun secara administratif Buku Uji masih berlaku;
- (2) Nominal retribusi Izin Insidentil yang berlaku selama 14 (empat belas) hari, perkendaraan angkutan ditetapkan sebagai berikut :
- |   |           |
|---|-----------|
| a. Kapasitas tempat duduk s.d 8 orang     | Rp.10.000 |
| b. Kapasitas tempat duduk 9 s.d 15 orang  | Rp.15.000 |
| c. Kapasitas tempat duduk 16 s.d 25 orang | Rp.25.000 |
| d. Kapasitas tempat duduk diatas 25 orang | Rp.30.000 |
| e. Angkutan Anak Sekolah                  | Rp.15.000 |
| f. Angkutan Taksi                         | Rp 15.000 |
| g. Angkutan Karyawan                      | Rp.25.000 |
| h. Angkutan Sewa                          | Rp.25.000 |
| i. Angkutan Pariwisata                    | Rp.30.000 |

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Rekomendasi Izin Trayek Angkutan**

**Pasal 13**

Nominal retribusi Rekomendasi Izin Trayek Angkutan, perkendaraan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi Rp.100.000 (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Trayek Lintas Perbatasan dan Taksi.
- b. Angkutan Pariwisata dan Sewa.....Rp. 200.000
- c. Angkutan Khusus.....Rp. 250.000

**Bagian Kesepuluh**  
**Retribusi Perubahan Nama Pemilik Kendaraan Bermotor**

**Pasal 14**

Nominal retribusi Perubahan Nama Pemilik Kendaraan Bermotor yang berusaha di bidang Angkutan Umum untuk mengangkut Orang atau Barang, perkendaraan ditetapkan sebesar 50 % dari masing-masing nominal retribusinya.

**Pasal 15**

Penggantian kerusakan atau kehilangan Surat Sewa Tempat Berlangganan, Izin Usaha Angkutan, Izin

Trayek Angkutan, Izin Operasi Tidak Dalam Trayek, Izin Insidental dan Rekomendasi Izin Trayek Angkutan dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
2. Dikenakan Denda Kerusakan atau Kehilangan sebesar 200 % (dua ratus persen) dari masing-masing nominal retribusinya dan harus langsung dibayar secara tunai;
3. Tetap dikenakan kewajiban pelunasan tunggakan-tunggakan pembayaran retribusi berdasarkan data dan catatan pada Dinas;
4. Khusus untuk kehilangan Petikan Surat Izin Usaha Angkutan (SIPA) dan Kartu Pengawasan (KP) dikenakan denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pembayaran Denda Kehilangan sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini.

**Bagian Kesebelas**  
**Retribusi Izin Penggunaan Jalan Selain Untuk**  
**Lalu Lintas**

**Pasal 16**

Nominal retribusi Izin Penggunaan Jalan Selain Kepentingan Lalu Lintas, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pada Jalan Kelas III B sebesar Rp. 100.000/ hari
- b. Pada Jalan Kelas III C sebesar Rp. 50.000/ hari

#### **BAB IV**

### **TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Kota Cimahi maupun yang berdomisili diluar daerah tetapi memiliki objek Retribusi di Kota Cimahi;
- (2) Kegiatan Pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan;
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim / disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada Petugas Retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut;

- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana ayat (3) Pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

## **BAB V**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD Jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 19**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

**BAB VI**  
**PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 20**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan, STRD dan SSRD;
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.

**Pasal 21**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut;



- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 22**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Cimahi;
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (3) Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan persetujuan DPRD.

### **BAB VII**

#### **PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan

pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 24**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA KEBERATAN, PEMBETULAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAN KADALUARSA**

##### **Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :

- a. Keberatan atas SKRD dan STRD;
  - b. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Retribusi;
  - c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
  - d. Pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan keberatan, pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

## **Pasal 26**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat mengabulkan keberatan,

memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi;

- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 21, sudah harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila sudah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dalam ayat (1) Pasal 21 dianggap dikabulkan.

## **Bagian Kedua** **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

### **Pasal 27**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat dikabulkan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota;
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan atau utang Retribusi lainnya maka kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini

langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.

### **Pasal 28**

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan apabila terjadi keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.

### **Pasal 29**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini dikabulkan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti

pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**Bagian Ketiga  
Kadaluarsa**

**Pasal 30**

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB IX**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 31**

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini

diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wilayah hukum yang ditentukan;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyidikan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pungutan Daerah Bidang Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus



sudah menyesuaikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan daerah ini;

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Walikota.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I  
pada tanggal 21 September 2007

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I  
pada tanggal 21 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2007 NOMOR 75 SERI C